



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

NOMOR : 503/0006/SIP-ATLM/DPM-PPTSP/2021 Status : Baru

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada :

LEA BR MILALA, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal Lahir : Kandibata, 06 Mei 1999

Alamat : Desa Kandibata, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1455237,98.5049797,17

Nomor STR-ATLM : 02 14 5 2 1 21-3502486

Untuk bekerja sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Rumah Sakit Efarina Etaham yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo.

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2026.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 24 Agustus 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Pertinggal.
-